

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah terdapat banyak pelajaran. Jika kita membuka lembaran-lembarannya, untuk melihat sejarah umat Islam niscaya kita akan mengetahui bahwa umat Islam ketika menempuh (dalam permulaan sejarahnya) metodologi Islam dalam segala aspek kehidupannya, maka mereka hidup dalam kejayaan, kecermelangan, dan mampu merealisasikan banyak kemajuan dan penemuan. Sebab sejarah telah merekam keagungan para penakluk wilayah baru, berbagai kisah indah orang-orang yang adil, dan keutamaan orang-orang yang melakukan kebaikan dan perbaikan. Dimana umat Islam mampu menebarkan keutamaan, menyingkirkan kenistaan, memupuskan keberhalaan, menunjuki manusia kejalan kebenaran, dan memberikan kepada mereka apa yang mampu merealisasikan kebahagiaan dalam urusan dunia dan akhirat (Al-Haritsi, 2014:1).

Sejarah pemikiran ekonomi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: *pertama*, sejarah yang memaparkan *evolusi* pemikiran dari suatu tokoh atau beberapa tokoh yang menitik beratkan pembahasan pada uraian pemikiran dengan maksud mengenali ideologi pemikiran, dan *kedua*, sejarah yang menceritakan riwayat hidup tokoh-tokoh besar di bidang ekonomi yang menekankan pembahasan pada sejarah hidup yang mempengaruhi tokoh yang bersangkutan (Dawam Raharjo dalam Fasiha, 2016:106)

Menampilkan kontribusi pemikiran ekonomi para cendekiawan muslim terkemuka akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam, setidaknya dalam

dua hal; *pertama*, membantu menemukan berbagai sumber pemikiran ekonomi Islam *kontemporer*; dan *kedua*, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai perjalanan pemikiran ekonomi Islam selama ini.

Ekonomi Syariah ini sudah dimulai sejak Islam berdiri diatas landasan Al-Qur'an dan Sunnah Muhammad *Shallallahu 'Alahi Wasallam* dilanjutkan dengan *Khulafaur Rasyidin* serta para sahabat setelah wafatnya perkembangan ekonomi Islam dibagi menjadi tiga fase :

Fase Pertama, Tahap Dasar - 450 H. pada fase ini muncul ekonom-ekonom Islam seperti Abu Yusuf (182 H / 798 M) dengan kitab *al-Khorroj* yang banyak membahas mengenai keuangan publik (*Public Finance*) dan akuntansi syari'ah. Kemudian Muhammad bin al-Hasan (189 H / 804 M) mengeluarkan kitab *al-Iktisab fii al-rizqi al-Mustahab* (tentang bagaimana mendapatkan penghasilan hidup yang bersih) dengan cara sewa-menyewa, perdagangan, pertanian dan industri dan kitab *al-Ashl* yang membahas mengenai jual-beli salam, kemitraan, dan bagi hasil (*mudhorobah*). Abu 'Ubaid dengan kitabnya *al-Amwal* yang menjelaskan tentang materi zakat, *khums*, dan *fay'ie* yang merupakan intervensi pemerintah atas keinginan masyarakat yang berlebihan. Mawardi dengan kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthoniyyah* dan *al-Din Wad-Dunya* yang membahas mengenai penerimaan negara dan perilaku individu sebagai produsen maupun konsumen (Fasiha, 2016:106).

Fase Kedua, berkembang dengan lahirnya ekonom kenamaan yaitu al-Ghazali (451-505 H /1055-111 M) dengan kitabnya *Ihya' 'Ulum al-Din, Ushul al-*

Fiqh, al-Musytasyfa, Mizan al-'amal, dan al-Tibr al-Masbuk fii Nasihat al-Mulk.

Dalam kitabnya ia menjelaskan tentang korupsi, evolusi uang, riba dan penimbunan barang. Sedangkan Ibn Taimiyah (661-728 H /1263-1328 M) dalam kitabnya *al-Fatawa, al-Hisbah* dijelaskan mengenai konsep harga yang fair dan adil sesuai landasan moral masyarakat. Lalu Ibn Khaldun (732-808 H /1332-1404 M) dalam buku *Mukaddimah* membahas tentang politik, sosial ekonomi Islam hingga perdagangan luar negeri (Fasiha, 2016:106).

Fase Ketiga, lahir Shah Waliyullah (1114-1176 H /1703-1762 M) dengan kitabnya *Hujjatullah al-Baligho* yang menjelaskan tentang rasionalisasi pendapatan dan hingga dewasa ini muncul pakar ekonomi syari'ah seperti Umar Chapra, Najetullah Siddiqi dan lainnya (Fasiha, 2016:106). Adapun di Indonesia seperti Syafi'ie Antonio, Dawam Raharjo, Adiwarmar Karim, Erwandi Tarmizi dan para ekonom muslim lainnya.

Berangkat dari sejarah pemikiran ekonomi Islam di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam salah satu cendikiawan muslim yaitu Ibnu Taimiyah yang hidup pada fase kedua atau periode pertengahan. Ketertarikan penulis tersebut kepada Ibnu Taimiyah dikarenakan; *Pertama*, Ibnu Taimiyah adalah ulama *ahlu sunnah* yang fenomenal dalam sejarah Islam, salah satunya ia mempunyai karya ilmiah yang banyak dan sampai saat ini masih dipelajari para penuntut ilmu dan beliau adalah *Syaikhul* Islam yang mempunyai ilmu menyeluruh tentang syariat Islam dan yang telah menjadikan murid-murid menjadi ulama, salah satunya: Ibnu Katsir yang menulis tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir; *Kedua*, mempelajari lebih dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terkhusus tentang bab jual beli. *Ketiga*,

rasa penasaran kepada nama Ibnu Taimiyah, nama yang sudah lama didengar semenjak penulis belajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Ibnu Taimiyah Yayasan Zamrad beralamat di jalan Hangtuh Pekanbaru. Namun tidak pernah mengenalnya lebih dalam, hingga akhirnya nama Ibnu Taimiyah penulis pelajari di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan nama Ibnu Taimiyah penulis jadikan objek penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah. Semoga Allah *Ta'ala* memberi petunjuk, memudahkan & memberkahi penelitian ini agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Aamiin.

Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang ekonomi banyak diambil dari berbagai karya tulisnya, antara lain *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam, al Hisbah Fi al-Islam* dan *As-Syar'iyah fi ishlah ar-Rai wa ar-Ra'iyah* yang banyak membahas problema muamalah Islam (Karim, 2010:353).

Ibnu Taimiyah memberi penjelasan dan fatwa tentang ekonomi terkhusus seputar jual beli didalam kitabnya *Majmu' Fatawa*. Kitab tersebut telah di *Tahrij* ke Bahasa Indonesia oleh Anwar Al-Baaz dan Amir Al-Jazzar, kitab tersebut bila dikumpulkan memiliki 28 jilid, pembahasannya bukan hanya membahas jual beli saja segala aspek disiplin ilmu ada didalamnya. Terkhusus tentang pembahasan jual beli, didalam kitab tersebut terdapat 4 jilid. Dalam setiap jilidnya Ibnu Taimiyah banyak membahas permasalahan ekonomi dan hukumnya diantaranya pembahasan tentang *Bai, Riba, Qardh, Gadai, Pinjaman, Hawalah, Ijarah, Syarikah* serta pembahasan lainnya.

Pembahasan tentang jual beli begitu luas dan sangat menarik untuk diteliti. Karena, setiap insan tak akan terlepas dari praktek jual beli baik yang berskala

besar maupun kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram (Azhim, 2014: xi).

Mempelajari ilmu fiqh perdagangan termasuk kategori ilmu-ilmu wajib, bagi siapa yang hendak melakukan transaksi jual beli, sehingga ia mengetahui betul urusannya dan urusan orang lain. Banyak kaum muslimin menyepelkan kewajiban ini. Mereka tidak saja menerjang hal-hal yang bersifat *syubhat*, bahkan mereka juga menerjang hal-hal yang jelas-jelas haram (Azhim, 2009: 2).

Untuk menghindari fenomena di atas. Sejak zaman *amirul mukminin* Umar bin Khattab telah diambil kebijakan *preventif*. Beliau mengutus para petugas ke pasar-pasar untuk mengusir para pedagang yang tidak mengerti halal-haram dalam hal jual beli. At Tirmidzi meriwayatkan bahwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mengeluarkan perintah,

لا يبيع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين

“Jangan berjualan dipasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (muamalat)”.

Juga diriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau memerintahkan para penguasa untuk mengumpulkan seluruh pedagang dan orang-orang pasar, lalu beliau menguji mereka satu-persatu, saat beliau dapati di antara mereka ada yang tidak mengerti hukum halal haram tentang jual beli beliau melarangnya masuk ke pasar seraya menyuruhnya mempelajari fiqh muamalat, bila telah paham, orang tersebut dibolehkan masuk pasar (Tarmizi, 2017: 33-34).

Allhamdulillah, perkembangan teknologi di era modern ini, seperti media komunikasi internet sebagian umat Islam begitu mudah melakukan transaksi jual

beli secara online, tanpa mempelajari terdahulu jual beli yang disyariatkan Islam, terkadang jual beli yang dilakukan terdapat gharar, judi, bahkan haram namun mereka tidak menyadarinya.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan salah satu penelitian dari kontribusi ekonomi Ibnu Taimiyah dalam terjemahan *Majmu'Fatawa*, kitab tersebut memiliki kaitan tentang jual beli, oleh karena itu penulis mengangkat persoalan ini dalam bentuk penelitian dengan judul **“Kontribusi Ibnu Taimiyah Tentang Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Era Modern (Studi Analisis dengan Pendekatan Historis dan Filosofis)”**.

B. Batasan Masalah

Mempertimbangkan keterbatasan penulis dari waktu dan kemampuan, maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif ekonomi syariah di era modern (Studi Analisis dengan Pendekatan Historis dan Filosofis).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibuat yaitu bagaimana kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif ekonomi syariah di era modern (analisis pendekatan historis & pendekatan filosofis) ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif ekonomi syariah di era modern.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Menambah wawasan dan referensi kepustakaan mengenai ilmu pengetahuan dibidang pemikiran ekonomi syariah di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan dan perbandingan bagi kalangan akademisi dan masyarakat umum tentang jual beli syariah.
3. Memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*literer*). Jenis penelitian kepustakaan adalah salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan lain sejenisnya. Metode kepustakaan merupakan metode penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan (Ratna dalam Prastowo, 2016: 190).

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk mengadakan perhitungan secara kuantitas. Hal ini berbeda dengan pengamatan pada kuantitatif yang pengamatannya berdasarkan persentase, rata-rata, *chiquare*, dan berbagai perhitungan statistik lainnya (Upe, et.al dalam Prastowo, 2016:21).

Oleh karena itulah, studi kepustakaan terhadap penelitian yang didominasi oleh pengumpulan data non-lapangan sekaligus meliputi objek yang diteliti dan data yang digunakan untuk membicarakannya, sebagai objek utama (primer) sekaligus sekunder (Prastowo, 2016:191).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sifat ilmu pengetahuan. Melalui objek diungkapkan secara lebih objektif. Pendekatan digunakan untuk mempermudah analisis, memperjelas pemahaman terhadap objek, memberikan nilai objektivitas sekaligus membatasi wilayah penelitian (Ratna dalam Prastowo, 2016: 180-181).

Adapun pendekatan yang digunakan, sebagai berikut:

a. Pendekatan Historis

Kata *historis* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkenaan dengan sejarah; bertalian atau ada hubungan dimasa lampau (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 503).

Pendekatan historis dalam metodologi Islam adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, dimana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut (Nata, 2001: 46).

Jadi, pendekatan historis dalam penelitian ini membahas sesuatu fakta dalam sudut pandang sejarah berdasarkan periode, fase, masa

waktu dengan cara menganalisa pemikiran ekonomi Islam yang dimulai pada periode klasik, periode pertengahan dan periode era modern.

b. Pendekatan Filosofis

Filosofis Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata *philo* yang berarti cinta kepada kebenaran, ilmu dan hikmah. Selain itu filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha manautkan sebab dan akibat serta berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia (Nata, 2001: 42)

Pengertian filsafat menurut Sidi Gazalba, filsafat adalah berfikir secara mendalam, sistematis, radikal dan universal dalam rangka mencari kebenaran, inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada (Nata, 2001: 42)

Jadi, pendekatan secara filosofis pada penelitian ini berupaya menjelaskan inti, hakikat atau hikmah tentang kontribusi konsep jual beli Ibnu Taimiyah dalam persepektif ekonomi syariah di era modern secara mendalam dalam rangka mencari kebenaran.

3. Jadwal dan Waktu Penelitian

Jadwal dan waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Mei sampai bulan Desember tahun 2018, dengan perencanaan sebagai berikut:

Tabel 1: Jadwal Kegiatan dan Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2018			
		Mei-Jun	Juli-Agus	Sep-Okt	Nov-Des
1	Masa persiapan				

2	Pengumpulan referensi kepustakaan				
3	Pengolahan data				
4	Penulisan dan analisis laporan				

Sumber: Data Olahan, 2018

4. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Ibnu Taimiyah dan yang menjadi objeknya adalah pemikiran jual beli Ibnu Taimiyah dalam perspektif ekonomi syariah di era modern.

5. Sumber Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Penelitian

1) Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti (Sanusi, 2014:104). Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa buku karangan Ibnu Taimiyah yaitu buku terjemahan *Majmu'Fatawa* yang berjumlah 28 Jilid yang telah ditakhrij oleh Amir Al Jazzar & Anwar Al Baz namun yang terkait dengan topik jual beli ada dalam 2 jilid buku.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2014: 104). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa

dokumen-dokumen yang menjadi rujukan pendukung berkaitan dengan judul yang penulis buat.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti (Pohan dalam Prastowo, 2016: 226).

Teknik dokumentasi dipilih sebagai metode untuk pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan sumber penelitian pada penelitian ini dalam bentuk dokumen. Hal ini juga berdasarkan pada objek penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Taimiyah yang tertuang pada beberapa karya tulisnya. Diantaranya terjemahan kitab *Majmu' Fatawa* dalam 2 jilid buku.

Adapun cara yang dilakukan dalam teknik dokumentasi yaitu dengan memberi kode dan menyusunnya menurut tema atau hipotesis yang dimiliki. Peneliti harus mulai mengidentifikasi tema-tema dalam data dan membuat kode data menurut kategori-kategori dalam data (Bodgan dan Taylor dalam Prastowo, 2016: 229).

6. Teknik Analisis Data

Kata Analisis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb). Analisis data adalah penelaahan dan penguraian data hingga menghasilkan simpulan (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 58).

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya (Sanusi, 2014: 115).

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian; dengan induktif; dan mencari pola, model, tema serta teori (Prastowo, 2016:45).

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

a. Langkah Permulaan: Proses Pengolahan

Langkah permulaan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu proses *editing*, proses klasifikasi, dan proses memberi kode.

- 1) **Editing.** Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, memilih foto, dan catatan-catatan lainnya. Tujuannya adalah untuk penghalusan data selanjutnya (perbaiki kalimat dan kata, memberi keterangan tambahan, membuang keterangan yang berulang-ulang atau tidak penting, menerjemahkan ungkapan

setempat ke bahasa Indonesia). (Pohan dalam Prastowo, 2016:238).

- 2) **Klasifikasi.** Pada tahap ini data dan jawaban digolongkan menurut kelompok variabelnya. Selanjutnya diklasifikasikan lagi menurut indikator tertentu seperti yang ditetapkan sebelumnya. Pengelompokan ini sama dengan menumpuk-numpuk data sehingga akan mendapat tempat di dalam kerangka (*outlet*) laporan yang telah ditetapkan sebelumnya (Pohan dalam Prastowo, 2016:238).
- 3) **Memberi kode.** Untuk tahap ini, dilakukan pencatatan judul singkat (menurut indikator dan variabelnya), serta memberikan catatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Sedangkan tujuannya agar memudahkan kita dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menemukannya di dalam *outlet* laporan (Pohan dalam Prastowo, 2016:238-239).

b. Langkah Lanjut: Penafsiran

Pada tahap ini, data yang sudah diberi kode kemudian diberi penafsiran. Analisis data dengan penafsiran dilakukan dengan memperkaya informasi melalui studi analisis dengan pendekatan historis dan pendekatan filosofis.

Di dalam studi analisis pendekatan histori, akan dianalisis sejarah tentang jual beli mulai dari Abad Klasik, Abad Pertengahan,

dan di era modern serta sejarah biografi Ibnu Taimiyah mulai ia lahir hingga wafat, sedangkan studi analisis pendekatan filosofis akan dianalisis secara mendalam hakikat kebenaran Kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif Ekonomi Syariah. Pemaparan ini pada hakikatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: “apa”, “mengapa”, dan “bagaimana” kontribusi Ibnu Taimiyah tentang jual beli dalam perspektif Ekonomi Syariah masih relevan di era modern. Dari kedua pendekatan di atas akan didapatkan penjelasan mengenai makna yang terkandung di dalam data penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran singkat mengenai bagian-bagian yang akan dibahas, maka penulis memberikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang: Latar Belakang Masalah; Batasan Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian; Metode Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang: Jual Beli dalam Islam; Pengertian jual beli, Dasar Hukum, Keutamaan, Prinsip Dasar, Rukun Akad, Syarat sah Akad Jual Beli, Klasifikasi Jual Beli, Khiyar dalam jual beli, Harga dan Keuntungan, Jual beli yang dilarang, Konsep Jual beli DSN-MUI; Sejarah Jual beli; Jual beli Prode Klasik, Jual Beli Priode

Pertengahan, Periode Modern Kontemporer; Tinjauan Penelitian Relevan; Kerangka Konseptual.

BAB III : IBNU TAIMIYAH DAN KONSEP JUAL BELI

Bab ini menjelaskan tentang Biografi Ibnu Taimiyah; Pendapat para ulama tentang Ibnu Taimiyah, Konsep jual beli Ibnu Taimiyah: Pengertian jual beli, akad dalam Jual beli, Ruanglingkup akad, jual beli yang membatalkan, standarisasi harga dan keuntungan yang adil, jual beli yang dilarang, jual beli yang diperbolehkan.

BAB IV: RELEVANSI DAN KONTRIBUSI JUAL BELI IBNU TAIMIYAH

Bab ini menguraikan tentang: Persamaan Konsep Jual Beli Ibnu Taimiyah di Era Modern; Perbedaan Konsep Jual Beli Ibnu Taimiyah di Era Modern;Kontribusi Konsep Jual beli Ibnu Taimiyah di Era Modern;

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang: Kesimpulan; Saran